



PENETAPAN

Nomor 62/ Pdt.P / 2020 / PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :-----

- I. **SANG KOMPIANG MANDALA PUTRA;**
Laki-laki, Tempat/tanggal lahir
Gilimanuk , 24 Desember 1983, Agama
Hindu, Kewarganegaraan Indonesia ,
Pekerjaan pelaut, Alamat Banjar
Penatahan, Desa Susut, Kecamatan
Susut, Kabupaten Bangli;
- II. **LUH BUDIARI** ;
Perempuan, Tempat/Tanggal lahir
Sangsit, 28 Mei 1986, Pekerjaan Guru,
Alamat Banjar Penatahan, Desa Susut,
Kecamatan Susut, Kabupaten
Bangli,yang selanjutnya disebut
sebagai;-----**PARA**
PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 22 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 22 Desember 2020 dengan Nomor Register : 62 /Pdt.P/2020/PN.Bli, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Bali pada tanggal 2 Juli 2014 yang di puput oleh Jr.MK. I Nengah Para Arta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-20082014-0014 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Sang Kompyang Gana Maha Putra dan Sang Made Devya Wibawa Putra;
3. Bahwa terhadap anak para pemohon yang bernama Sang Made Devya Wibawa Putra sering mengalami sakit-sakitan sejak bulan September 2020 (3 bulan yang lalu) dimana anak yang bernama Sang Made Devya Wibawa Putra tersebut sering sakit seperti perut kembung dan rewel;
4. Bahwa terhadap kondisi anak para pemohon yang bernama Sang Made Devya Wibawa Putra tersebut sudah sering diajak ke dokter namun kondisi anak tersebut tidak ada perubahan sehingga para pemohon memutuskan untuk mencari solusi ke orang pintar dan menurut orang pintar kelahiran anak tersebut tidak cocok dengan namanya sehingga perlu di lakukan perubahan nama;
5. Bahwa berdasarkan petunjuk orang pintar tersebut para pemohon telah mengganti nama anak tersebut yang awalnya bernama Sang Made Devya Wibawa Putra menjadi Sang made Arvind Wibawa Putra serta terhadap perubahan nama tersebut telah dilakukan upacara agama secara adat dan agama hindu;
6. Bahwa saat ini keseharian dari anak tersebut telah dipanggil dengan nama baru yaitu Sang made Arvind Wibawa Putra dan saat ini kondisi dari anak tersebut sudah sehat kembali;
7. Bahwa terhadap perubahan nama anak tersebut baik dari pihak keluarga besar maupun di lingkungan masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan;
8. Bahwa untuk kepentingan administrasi dan untuk kesembuhan dari anak para pemohon tersebut sehingga para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak para pemohon ini dan agar permohonan perubahan nama ini sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dan harus dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
9. Bahwa oleh karena Para Pemohon tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, selanjutnya Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus permohonan ini serta memberikan Penetapan yang armanya berbunyi sebagai Berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak **Para Pemohon** dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5106-LT-26072019-0012 tanggal: 29 Juli 2019 yang semula tercatat bernama: **Sang Made Devya Wibawa Putra**, dirubah menjadi **Sang made Arvind Wibawa Putra**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana penerbitan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bangli oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan Pinggir pada register akte pencatatan sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup, masing-masing sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106012412830001 atas nama SANG KOMPIANG MANDALA PUTRA, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor 5108076805860001 atas nama LUH BUDIARI , telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P-2).
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5106012208065048 atas nama Kepala Keluarga SANG KOMPIANG MANDALA PUTRA, tertanggal 29 Juli 2019, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3)
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-20082014-0014 antara SANG KOMPIANG MANDALA PUTRA dengan LUH BUDIARI , telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4)
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-26072019-0012 atas nama SANG MADE DEVYA WIBAWA PUTRA, tertanggal 29 Juli 2019, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 233/SKK-BMC/III/2019 , tertanggal 20 Maret 2019, telah diberi materai secukupnya , tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda (P.6);

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

I.Saksi LUH PUTU CORRY MILENIA:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Para Pemohon;
- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Sang Kompiang Gana Maha Putra dan Sang Made Devya Wibawa Putra;
- ☐ Bahwa Para Pemohon melakukan perubahan nama terhadap anak kedua Para Pemohon yang bernama Sang Made Devya Wibawa Putra yang lahir pada tanggal 20 Maret 2019;
- ☐ Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan dirubah namanya dikarenakan sejak 3 bulan yang lalu anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan seperti perutnya kembung dan juga sering rewel, sudah sering dibawa ke dokter tetapi tidak ada perubahan;
- ☐ Bahwa kemudian dari pihak keluarga menanyakan kepada orang pintar dan menurut orang pintar tersebut nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dan disarankan untuk diganti namanya;
- ☐ Bahwa dari pihak keluarga sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut yang bernama Sang Made Devya Wibawa Putra diganti menjadi Sang Made Arvind Wibawa Putra;
- ☐ Bahwa terhadap pergantian nama anak Para Pemohon tersebut sudah dibuatkan upacara secara Adat Bali dan dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan;
- ☐ Bahwa setelah diganti namanya saat ini kondisi anak Para Pemohon sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;-----

II.Saksi NI LUH GILIASRINI:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah anak kandung saksi dan Pemohon II adalah menantu saksi;
- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2014 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2020/IPN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k laki-laki yang bernama Sang Kompiang Gana Maha Putra dan Sang Made Devya Wibawa Putra;

- Bahwa Para Pemohon melakukan perubahan nama terhadap anak kedua Para Pemohon yang bernama Sang Made Devya Wibawa Putra yang lahir pada tanggal 20 Maret 2019;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan dirubah namanya dikarenakan sejak 3 bulan yang lalu anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan seperti perutnya kembung dan juga sering rewel, sudah sering dibawa ke dokter dan dokter mengatakan anak Para Pemohon tersebut hanya alergi dingin dan setelah diberi obat tetapi tidak ada perubahan;
- Bahwa kemudian dari pihak keluarga menanyakan kepada orang pintar dan menurut orang pintar tersebut nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dan disarankan untuk diganti namanya;
- Bahwa dari pihak keluarga sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut yang bernama Sang Made Devya Wibawa Putra diganti menjadi Sang Made Arvind Wibawa Putra;
- Bahwa terhadap pergantian nama anak Para Pemohon tersebut sudah di buatkan upacara secara Adat Bali dan dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa setelah diganti namanya saat ini kondisi anak Para Pemohon sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2014 dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Sang Kompyang Gana Maha Putra dan Sang Made Devya Wibawa Putra. Bahwa terhadap anak Para

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Sang Made Devya Wibawa Putra sering mengalami sakit-sakitan sejak bulan September 2020 sering sakit seperti perut kembung dan rewel, terhadap kondisi anak tersebut sudah sering diajak ke dokter namun kondisi anak tersebut tidak ada perubahan sehingga Para Pemohon memutuskan untuk mencari solusi ke orang pintar dan menurut orang pintar kelahiran anak tersebut tidak cocok dengan namanya sehingga perlu dilakukan perubahan nama dan berdasarkan petunjuk orang pintar tersebut Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon menjadi Sang Made Arvind Wibawa Putra dan terhadap perubahan nama tersebut sudah dibuatkan upacara Adat dan Agama Hindu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonanannya Para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 orang saksi yaitu saksi LUH PUTU CORRY MILENIA dan saksi NI LUH GIRIASRINI;

Menimbang, bahwa Bukti P-4 berupa Akta Perkawinan yang menyatakan Sang KOMPIANG Mandala Putra dengan Luh Budiari telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2014, Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-26072019-0012 yang menyatakan Sang Made Devya Wibawa Putra anak kedua laki-laki dari Ayah Sang KOMPIANG Mandala Putra dan Ibu Luh Budiari lahir pada tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Sang KOMPIANG Gana Maha Putra dan Sang Made Devya Wibawa Putra, dan terhadap anak kedua Para Pemohon akan diganti namanya karena sejak 3 (tiga) bulan lalu anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan seperti sakit perutnya kembung dan juga rewel, dan sudah sering diajak ke dokter dan dokter mengatakan anak Para Pemohon tersebut alergi dingin, namun setelah diberi obat tidak ada perubahan, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dan orang pintar tersebut menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan kelahirannya dan disarankan untuk mengganti nama, dan Para Pemohon mengganti nama anak tersebut yang semula bernama Sang Made Devya Wibawa Putra diganti menjadi Sang Made Arvind Wibawa Putra. Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah dibuatkan upacara secara Adat Bali dan Agama Hindu dan setelah diganti namanya, anak Para Pemohon tersebut saat ini keadaannya sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2020/IPN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti dan keterangan Para saksi Hakim berpendapat bahwa oleh karena tujuan dari Para Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan dan juga kesembuhan anak Para Pemohon, dan nama SANG MADE ARVIND WIBAWA PUTRA tersebut bukanlah istilah yang melecehkan suatu suku, Agama maupun golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan cukup beralasan menurut hukum, maka Permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil memuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui Penetapannya telah mengabulkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dimana terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5106-LT-26072019-0012, tertanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-26072019-0012 tanggal 29 Juli 2019 yang semula tercatat bernama SANG MADE DEVYA WIBAWA PUTRA dirubah menjadi SANG MADE ARVIND WIBAWA PUTRA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah).

-----Demikian ditetapkan pada hari ; Rabu, tanggal 6 Januari 2021, oleh **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, SH**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, SH,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

B.N CINTIA DEWI, SH,MH

MADE HERMAYANTI, M., SH

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Meterai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah rupiah)